

BUDAYA SUKU DANI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA (STUDI KASUS)

Saparuddin Latu¹

¹Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, Wamena

Corresponding Author: Saparuddin Latu, Email: sapar.latu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menemukan Budaya Suku Dani dalam mengimplementasikan program Keluarga Berencana dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (Rapid Etnografi Assesment) dengan jumlah informan sebanyak enam belas orang (16). Pemilihan informan dengan cara *snowball sampling*, pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*In-depth Interview*), observasi, telaah dokumen, *Focus Group Discussion (FGD)*, Analisis data dengan menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga berencana dalam budaya Suku Dani yang telah dilaksanakan dan diaktualisasikan dalam kehidupan keseharian mereka dari turun temurun antara lain: kepercayaan dalam prinsip hidup; perkawinan menurut hukum adat (*Inyagugi apik*), nilai relasi (*Nege*), nilai membagi, nilai kesetiaan, nilai kerja (*Yabu*). Prinsip teguh dan patuh terhadap perintah adat telah dilaksanakan secara turun-temurun dengan sistem pemerintahan adat (*Klen*). *Wesakun* memimpin upacara-upacara adat keagamaan dengan menggunakan benda-benda keramat. Hukum adat yang dipraktekkan secara efektif memiliki hubungan langsung atau tidak langsung melalui perilaku pengambilan keputusan. Pandangan nilai anak dan jenis kelamin terhadap variabel antara yaitu usia pernikahan pertama dan pemilihan pasangan pada Masyarakat Suku Dani. Keterlibatan pemerintah dan lintas sektor dalam pengembangan peran serta masyarakat melakukan program dan komunikasi yang efektif tentang KB dan kependudukan merupakan salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan untuk mengatasi permasalahan pengaturan kelahiran dan kualitas SDM demi peningkatan kualitas hidup Masyarakat Suku Dani.

Kata kunci : Budaya, KB, implementasi, Partisipasi, Komunikasi, Suku Dani.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih menghadapi masalah kependudukan yang secara umum dapat dibedakan atas dua macam. Pertama, masalah jumlah penduduk. Indonesia pada saat ini tercatat sebagai negara keempat yang terbesar jumlah penduduknya di dunia. Proyeksi tahun 2000-2025 memperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 sekitar 219 juta jiwa. Jumlah ini akan bertambah sekitar 3 juta per tahun. Apabila pemerintah belum mampu mengendalikan maka jumlah penduduk akan meningkat menjadi sekitar 231 juta jiwa pada tahun 2019. Kedua, yaitu masalah kualitas penduduk diantaranya status kesehatan, tingkat pendidikan, pendapatan rendah. Jika dihitung dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sangat tidak memuaskan. Berdasarkan data *United Nation Development of Programme (UNDP)*, tercatat IPM Indonesia pada tahun 2009 berada pada peringkat 111 dari 182 negara di dunia. Peringkat ini jauh berada di bawah peringkat negara-negara ASEAN lainnya (YLKI & Foundation, 1995).

Pada dasawarsa awal program Keluarga Berencana (KB) berjalan (1970-1980) Indonesia telah dapat menekan laju pertumbuhan penduduk menjadi 2,34% dari 2,8% lebih pada dasawarsa sebelumnya, kemudian pada 10 tahun berikutnya (1980-1990) laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan lagi menjadi 1,98% dan pada dekade berikutnya (1990-2000) tingkat pertumbuhan menjadi 1,49%. Kendatipun pertumbuhan penduduk kecenderungannya semakin turun, hal yang perlu dipahami adalah bahwa penduduk Indonesia saat ini kurang lebih berjumlah 219 juta jiwa, sehingga dapat diperkirakan angka pertumbuhan penduduk secara absolut kurang lebih 3 juta jiwa per tahun, hampir sama banyaknya dengan penduduk Singapura atau Selandia Baru, dan akan bertambah terus meskipun program KB tetap berjalan baik. Diperkirakan (BAPENAS) pada tahun 2025 penduduk Indonesia akan berjumlah 273,7 juta sehingga keberadaan program keluarga berencana saat ini dan untuk waktu yang akan datang masih sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga keseimbangan laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, serta daya dukung lingkungan (Kementrian Kesehatan RI, 2006).

Berdasarkan RISKESDAS Tahun 2013 menunjukkan bahwa Provinsi Papua berada pada tingkat terendah yang masyarakatnya menggunakan KB dengan nilai 17,2% (Risksdas, 2013). Kabupaten Jayawijaya yang beribukota di Wamena terbagi menjadi 40 distrik/kecamatan. Hingga tahun 2015 penduduk

Kabupaten Jayawijaya yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi Kependudukan (SIK) sebanyak 265.242 jiwa, terdiri dari 140.180 jiwa laki-laki dan 125.062 jiwa perempuan. Berdasarkan cakupan laporan kabupaten/kota menurut provinsi tahun 2013, Provinsi Papua memiliki cakupan laporan yang paling rendah. Pencapaian peserta KB baru pada Januari 2013 sebesar 7,36%. Sedangkan proporsi WUS yang menggunakan KB di Kabupaten Jayawijaya hanya sebesar 3,7% pada tahun 2013 (BPS, 2008).

Peran serta masyarakat merupakan hal penting dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana. Terdapat fakta dalam budaya Suku Dani yang telah memegang teguh hukum adat yang sering secara internal berupa sosio-kultural dan eksternal berupa dukungan dari birokrasi pemerintah (Rahail, 2015). Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) bagi Provinsi Papua, menjadi peluang untuk mengangkat dan mendorong percepatan pembangunan SDM. Namun berbagai fakta bahwa perkembangan SDM di Papua berjalan lambat, hal ini ditunjukkan ranking IPM Papua yang berada pada urutan 33 di Indonesia pada tahun 2013. Kenyataan ini menunjukkan kelemahan struktur birokrasi menjadi kendala, dalam menjangkau setiap honai-honai atau rumah-rumah penduduk Papua di kampung-kampung. Kebijakan pemekaran Papua yang ditempuh, untuk memperpendek rentan kendali pemerintahan tetapi bukan solusi efektif. Ironisnya, berbagai kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah terutama di tingkat kabupaten di Provinsi Papua belum berbasis pada aspek kependudukan dan KB (Rahail, 2015; Rudito, 2003).

Dalam kaitan inilah peran serta masyarakat, peranan tokoh masyarakat baik formal maupun non-formal sangat penting terutama dalam mempengaruhi, memberi contoh dan menggerakkan keterlibatan seluruh warga masyarakat di lingkungannya guna mendukung keberhasilan program. Pada masyarakat Suku Dani peran tersebut menjadi faktor determinan karena kedudukan para tokoh masyarakat masih sangat sentral dan kuat pengaruhnya, bahkan menjadi tokoh panutan dalam kegiatan hidup sehari-hari warga masyarakat (Florus, 1998; Hamzah, 1999).

Suku Dani merupakan salah satu suku tertua yang mendiami lembah Baliem Jayawijaya memegang teguh prinsip masyarakat adat dikenal dengan struktur Lembaga Masyarakat Adat (LMA) telah dituangkan dalam UU Otsus Tahun 2001. Berdasarkan deskripsi permasalahan tersebut, maka penelitian ini memberikan informasi secara mendalam mengenai budaya Suku Dani dalam mengimplementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan (Rapid Etnografi Assesment). Yang secara naratif mengungkap budaya Suku Dani dalam mengimplementasikan program keluarga berencana yang dilaksanakan selama bulan Januari 2017 sampai dengan Mei 2017, penelusuran informan dilakukan secara *snowball sampling*. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, telaah dokumen, *focus group discussion (FGD)*, data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, BPS, Dukcapil dan Bapeda Kabupaten Jayawijaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti model interaktif (Satori & Komariah, 2009) yang meliputi :tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dari interpretasi yang telah dilakukan, berupa jawaban atas masalah atau pertanyaan penelitian.

HASIL

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dengan 16 orang informan kunci selama Januari sampai dengan Mei 2017. Berorientasi pada Budaya Suku Dani dalam mengimplementasikan program Keluarga Berencana. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang KESGA, Kepala Bidang KB, Kepala Seksi KIA, Toko Masyarakat, Toko Adat, dan Masyarakat.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Kesehatan mengenai Suku Dani dan kebijakan pemerintah terkait UU Otsus Tahun 2001:

“Sesuai dengan Perdasus, terkait Suku Dani itu merupakan suku tertua di Lembah Baliem dan sangat patuh terhadap Struktur Sosial Kemasyarakatan adat dalam bentuk Lembaga Masyarakat Adat (LMA)” (TW, 47 Tahun, 2017)

“Telah diatur sedemikian rinci dalam UU Otsus 2001 telah menjelaskan gimana peran masyarakat adat serta pemberdayaannya sehingga ada yang disebut Majelis Rakyat Papua (MRP)” (OR, 48 Tahun, 2017)

“Jadi peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dalam penyusunan program prioritas pembangunan pemerintah daerah selalu tercermin mulai dari penyusunan musrembang Kampung yang melibatkan Forum Skate Holder untuk menyunnya” (MMT, 47 Tahun, 2017)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kadis Pemberdayaan Perempuan dan KB mengenai pola hidup masyarakat Suku Dani dengan program pengaturan angka kelahiran bayi:

“ Sesuai dengan prinsip hidup Suku Dani yang telah dianut secara turun temurun dimana honai/ sili sebagai papan biasanya antara laki-laki dan perempuan itu tidur pada honai berbeda sebagai adat yang telah melekat dari generasi ke generasi” (NH, 50 Tahun, 2017)

“Dalam hal kebersamaan mereka mempunyai waktu-waktu tertentu untuk berkumpul antara suami istri dan itu dapat diketahui oleh keluarga dalam (honai/ sili) tersebut” (E.S, 52 Tahun, 2017)

Hasil wawancara dengan kader (petugas kesehatan di Puskesmas) tentang nilai perkawinan:

“Sekalipun secara adat diperbolehkan poligami bagi kepala suku atau toko adat tetapi tidak banyak yang memiliki keturunan lebih dari 2 (dua) anak” (KW, 53 Tahun, 2017)

“Akhuni nen hanohak meke hagasusak (kita harus saling bantu dalam apapun yang Baik) (MS, 43 Tahun, 2017)

“Kalau mau menikah ada upacara, perempuan yang mau menikah pake noken sama Sali setelah upacara melepas sali memakai yokal dan orang datang bawa wam dan noken. (OD, 55 Tahun, 2017)

“ Jika mau menikah maka laki-laki menyiapkan sejumlah wam sebagai mahar yang ditentukan pada musyawarah keluarga dan dipimpin kepala adat lalu ibu-ibu masuk hutan untuk mencari kulit kayu sebagai bahan pembuatan noken” (NM, 48 Tahun, 2017)

“ Honai itu kan terpisah untuk laki-laki, ada dapur panjang (hunu) tempat perempuan dan ada wamai jadi waktu-waktu tertentu baru bisa berkumpul untuk suami istri apalagi kalau punya anak kecil” (P.W, 55 Tahun, 2017)

Hasil wawancara dengan masyarakat Suku Dani tentang peranan Honai sebagai tempat berkumpul keluarga, memiliki arti yang penting dalam pola hidup Suku Dani yang kini masih dipertahankan keberadaannya walaupun pemerintah daerah telah menyiapkan bantuan perumahan dari dinas sosial.

PEMBAHASAN

Suku Dani sebagai salah satu suku tertua yang mendiami Lembah Baliem Kabupaten Jayawijaya memiliki peranan penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Jayawijaya dari waktu ke waktu. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan RENSRA masing-masing SKPD telah menunjukkan program prioritasnya dalam UU Otsus Tahun 2001 yaitu pengakuan hak wilayah dan prioritas putra daerah dalam segala hal demi peningkatan SDM yang ada. Suku Dani sebagai bagian dari aset budaya menunjukkan sebagai keluarga yang luas, yang bisa terdiri dari tiga generasi dan bersifat *patrilokal*.

Mereka tinggal dalam satu kompleks bangunan yang disebut *Sili*, ini secara fisik terdiri atas beberapa bangunan yaitu rumah bulat (*honai* dan *ebey*), rumah panjang yang berfungsi sebagai *dapur/hunu*, kandang *babi/wamai* dan kadang-kadang *pilamo* yang berfungsi sebagai rumah adat untuk menyimpan benda-benda sakral. Bila dilihat dari keadaan dan tata letak hunian, maka *sili* dikelompokkan atas daerah yang bersifat pribadi (*honai* dan *ebey*), semi publik yaitu halaman yang disebut *hula kulaq*, pelayanan yaitu dapur dan tempat sakral yaitu *pilamo*. Bangunan satu dengan bangunan lain dihubungkan oleh pagar dan hanya terdapat satu pintu masuk yang mirip seperti gapura, yang disebut *mosohulaq*.

Hidup dalam satu *sili* dapat dilihat sebagai unit terkecil dalam satu kelompok karena ditempati oleh satu keluarga yang luas. Jumlah anggota satu *sili* sekarang ini tidak sebanyak masa dahulu, dari hasil pengamatan, mobilitas geografis orang Suku Dani sekarang ini semakin tinggi dan banyak yang pindah *dari sili* asalnya. Namun jumlah anggota sebuah *sili* yang umum adalah belasan atau paling banyak sekitar dua puluhan. Di dalamnya biasa tinggal orang tua laki-laki, beberapa anak laki-laki generasi kedua, satu atau beberapa isteri dari laki-laki generasi kedua, dan anak-anak dari generasi kedua (generasi ke-tiga). Rata-rata usia orang Suku Dani tidak tinggi, atau jarang yang melebihi usia 60 tahun.

Sekarang ini tidak ditemui satu keluarga luas dengan 4 generasi di dalamnya satu *sili*. Pengamatan ditemukan rata-rata usia dan harapan hidup (*life expectancy*) kelompok wanita adalah di bawah kelompok pria. Hal ini disebabkan karena kaum wanita masyarakat Suku Dani bekerja lebih keras. Para isteri setelah menikah akan ikut tinggal dalam *sili* suaminya, namun ia tidak masuk dalam “fain” (klen) suaminya, melainkan tetap memakai nama *pam* ayahnya. Dalam setiap keluarga luas atau *sili* (sebagai kesatuan tempat tinggal) terdapat kepala keluarga, yang dipilih melalui musyawarah keluarga. Anak tertua tidak otomatis menjadi kepala keluarga, melainkan hasil musyawarah tersebut yang menentukan. Dasarnya

adalah penilaian terhadap orang yang akan dipilih terutama kemampuan memimpin (*leadership*) dan pengetahuannya.

Ikatan sosial keluarga luas ini untuk sementara menggunakan konsep klen kecil untuk menunjuk kesatuan sosial yang terdiri dari beberapa keluarga luas *klen kecil*. Klen kecil ini bisa diisi oleh beberapa keluarga luas dari *fam* yang sama atau dari *pam* yang berbeda. Indikatornya adalah, kepala klen kecil ini menguasai suatu wilayah tanah tertentu, dan biasanya tinggal dalam kesatuan pemukiman seperti kampung, yang dalam bahasa setempat disebut *yukmo*. Secara ekonomis, indikator suatu klen kecil merupakan kelompok kerja dalam bertani, khususnya pada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan gotong-royong, seperti membersihkan lahan dari semak-semak dan membuat pagar. Jadi semacam kelompok kerja ekonomi yang bersifat paguyuban (*Gemeinschaft*). Jumlah anggota keluarga luas/si/i yang tergabung dalam klen kecil ini bisa dua orang atau lebih.

Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Dani

Perkawinan menurut pandangan suku Dani adalah proses pembentukan rumah tangga dan juga memperluas hubungan kekerabatan antar keluarga dengan aturan tertentu. Seseorang dalam masyarakat Suku Dani harus kawin dengan orang di luar komunitasnya dengan persetujuan mula-mula dari calon mertuanya. Sistem perkawinan yang dianut oleh Suku Dani adalah sistem Patrilineal. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh harta benda berupa babi, kapak batu, noken, dan lainnya. Tetapi perkawinan juga untuk mendapatkan keturunan guna memperluas kedudukan suku, untuk menghadapi perang suku atau perselisihan yang timbul, untuk kepentingan hubungan keluarga antara suku satu dengan suku lainnya.

Setiap warga pria pada suku Dani yang akan melakukan perkawinan harus sudah menunjukkan kematangan fisik seperti misalnya berjenggot, mentalitas baik, jujur serta setia kepada ketentuan adat, memiliki sifat membela sukunya, dan sifat keberanian. Sedangkan wanita dilihat dari tingkat kematangan lahiriah seperti sudah menstruasi. Pada masyarakat suku Dani tidak mengenal usia sebagai persyaratan pokok perkawinan juga kemampuan materil si lelaki juga merupakan persyaratan. Ia harus mampu membayar mas kawin yang ditentukan oleh keluarga wanita serta menanggung segala kegiatan seperti; acara dansa, upacara adat, juga untuk persediaan makanan. Kalau kita mau membicarakan poligami seperti dihayati oleh masyarakat suku Dani, maka harus diperhatikan istilah-istilah yang dipakai mereka sendiri. Sebab istilah-istilah itu mencerminkan pola hidup mereka yang nyata.

Bila hal ini diabaikan, akan terjadi selisih pengertian baik terhadap istilah maupun terhadap makna yang terkandung di dalamnya. Apalagi karena poligami semakin dipermasalahkan dewasa ini, maka pengertiannya juga semakin dangkal. Poligami yang dimengerti sebagai pranata sosial, yang membantu para anggota untuk saling menyelamatkan, diganti dengan pengertian: laki-laki yang beristeri banyak. Akibat pergeseran arti ini ialah adanya kecenderungan menuju pola hidup individual yang kuat. Sedangkan poligami sebagai bentuk hidup bersama mulai luntur. Maka berikut ini penulis menunjukkan beberapa istilah dalam bahasa Suku Dani tentang pengertian suku Dani.

"*Hipmi apik*": Banyak perempuan.

"*Hate himi-hagugu apik*": Anda beristeri banyak.

"*Inyeak-inya'buri api*": Banyak anak istri, termasuk semua orang yang hidup dalam satu rumah tangga, melampaui batas keluarga batih.

Kata "himi apik", berarti juga sekelompok ibu-ibu yang terdiri dari isteri, menjadi jelas dan berarti, jika dihubungkan dengan satu atau beberapa suami.

"*Hagugi apik*": Istrimu banyak.

"*Hage*": Istrimu.

"*Hagelak*" atau "*hagugila*": Isteri-isterimu.

"*Inyagugi apik*": Mereka beristeri banyak.

"*Inyagoun*": Suami mereka, beberapa ibu atau isteri dari seorang laki-laki.

"*Ninyagoun pakiat*": Kami mempunyai satu suami, beberapa ibu atau isteri menyatakan diri sebagai isteri dari satu suami.

Salah satu kegiatan yang masih sangat melekat dalam budaya Suku Dani adalah pesta Bakar Batu, dimana batu dipanaskan terlebih dahulu dengan cara di bakar sampai panas dalam sebuah kumpulan kayu jika batu sudah panas maka diangkat mempergunakan kayu yang dibuat seperti jepitan lalu menjepit batu panas dan dimasukkan pada lubang yang telah diisi secara berlapis dengan ubi-ubian, sayur-sayuran, terakhir dengan daging serta ditutup dengan rumput lalu ditunggu sampai masak setelah itu baru diangkat satu-satu dipisahkan masing-masing kelompok makanan tadi. Sebelum dibagikan pada para anggota masyarakat, terlebih dahulu mereka didudukkan berdasarkan anggota kelompok masyarakat yang datang lalu diantarkan oleh keluarga yang berpesta setelah semua telah mendapatkan makanan baru makan secara bersama-sama.

Peristilahan poligami dalam bahasa Baliem menjadi jelas bilamana dihubungkan langsung dengan seorang laki-laki yang mempunyai beberapa isteri atau kepada beberapa perempuan yang menyatakan diri sebagai isteri dari seorang laki-laki. Pengertian poligami dalam suku Baliem diungkapkan juga dalam menyatakan tujuan dan motivasi memilih bentuk hidup keluarga poligami. Dalam budaya Baliem, bentuk

perkawinan poligami tidak merupakan keharusan, melainkan dianjurkan sesuai kemampuan setiap laki-laki Baliem. Penulis merumuskan nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan poligami sebagaimana diungkapkan oleh orang Baliem sendiri. Aspek-aspek yang bagi orang Baliem merupakan nilai-nilai yang akan disebut, dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain karena saling menyokong, memperkuat dan berkaitan satu dengan yang lain. Nilai-nilai yang dirumuskan berikut ini, dapat dikurangi atau ditambah sesuai kenyataan hidup keluarga-keluarga poligami di Suku Dani lemba Baliem.

Upacara Adat Perkawinan (*Heyofca*)

Tiga atau empat hari sebelum upacara adat perkawinan dilaksanakan, di pihak keluarga perempuan biasanya diadakan pesta “bakar batu”²⁾ dan “potong babi persembahan” untuk dimakan si calon pengantin perempuan. Selesai upacara makan, orang tua dan saudara-saudara kandung mempelai memberi *noken*³⁾ di depan *honai*⁴⁾ adat yang langsung dipasang di kepala si calon mempelai.

Pada hari perkawinan yang telah ditentukan, calon mempelai laki-laki datang dengan diiringi tari-tarian adat *etai* sambil membawa persembahan berupa daging babi, kulit babi asap utuh, dan lain-lain.

Selesai melaksanakan upacara adat perkawinan, mempelai perempuan diboyong ke *sili*⁵⁾ (kompleks rumah) mempelai laki-laki.

Upacara Inisiasi (*Abwaya*)

Abwaya adalah upacara untuk mendapatkan pengakuan dari paman serta masyarakat bahwa si anak sudah dapat digolongkan laki-laki mandiri. Upacara “pendewasaan” ini biasanya dilakukan jika si anak sudah berumur 7 tahun.⁶ Selesai upacara si anak dianggap telah dewasa dan sudah bukan tanggungan orang tuanya lagi. Kata “dewasa” pengertiannya di sini terutama berarti hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa. Ia sudah dapat mewakili kliennya dalam perundingan-perundingan serta berhak menerima warisan.

Jalannya upacara: anak-anak yang akan “dilantik” dibawa ke sebuah pohon besar yang tumbuh di sebelah selatan kampung. Mereka diiringi kaum kerabat terutama dari anak-anak yang akan “dilantik”. Sementara para kerabat mengadakan “upacara potong babi”, para paman si anak melumuri rambut, muka dan dada mereka dengan minyak babi dicampur arang, agar kelihatan seram dan mengerikan. Dengan sembunyi-sembunyi mereka keluar dari alang-alang untuk menakut-nakuti anak-anak. Bila mereka merasa takut, mereka dianggap lulus dan pelantikan dapat dimulai. Sekembalinya dari upacara pelantikan, mereka disambut masyarakat dengan menyanyi dan menari.

Anak-anak yang sudah dilantik dibawa ke sebuah lapangan yang telah dipagari manusia. Di sana mereka harus makan daging babi masak yang telah diberi daun *meranggan*, yaitu sejenis tumbuhan yang khusus diperuntukkan dalam upacara pelantikan. Selesai makan mereka diperciki air dari lumut yang dibasahi. Setelah selesai semuanya kemudian mereka mengadakan upacara “bakar batu” dan makan bersama. Dalam upacara ini paman-paman si anak memberi bekal pengetahuan adat dan perlengkapan perang dengan harapan si anak kelak menjadi pemimpin (Soekirno, 1990).

Kehidupan Sosial Rumah Tangga

Dalam kehidupan berkeluarga yang dimaksud sebagai keluarga biasanya terdiri atas suami, isteri, anak dan kadang-kadang kerabat dari pihak laki-laki atau para menantu dari anak laki-lakinya. Mereka tinggal dalam satu kompleks bangunan yang disebut *sili*. *Sili* ini secara fisik terdiri atas beberapa bangunan yaitu rumah bulat (*honai* dan *ebey*), rumah panjang yang berfungsi sebagai *dapur/hunu*, kandang *babi/wamai* dan kadang-kadang *pilamo* yang berfungsi sebagai rumah adat untuk menyimpan benda-benda sakral. Bila dilihat dari keadaan dan tata letak hunian, maka *sili* dikelompokkan atas daerah yang bersifat pribadi (*honai* dan *ebey*), semi publik yaitu halaman yang disebut *hula kulaq*, pelayanan yaitu dapur dan tempat sakral yaitu *pilamo*. Bangunan satu dengan bangunan lain dihubungkan oleh pagar dan hanya terdapat satu pintu masuk yang mirip seperti gapura, yang disebut *mosohulaq*.

Nilai Relasi (*Namilak Neak*)

Nilai relasi yang dimaksud meliputi, hubungan atau pertalian khususnya di antara manusia. Istilah-istilah berikut ini menunjukkan hubungan dalam satu keluarga poligami.

“*Nege*”: Teman satu suami, beberapa perempuan sebagai isteri dari seorang laki-laki, saling menyapa sebagai teman.

“*Nagece*”: Saudara, khusus untuk keluarga poligami, seorang perempuan menerima temannya sebagai bagian atau separuh dari dirinya.

Istilah “*nege, nagece*”, Dapat juga dimaksudkan untuk beberapa perempuan dari keluarga monogami yang kawin dengan beberapa laki-laki dari satu keluarga atau klan. Relasi di antara seorang suami dengan isteri-isterinya termasuk anak-anak, dinyatakan dalam kata-kata berikut.

“*Inyagoun*”: Suami (mereka), beberapa perempuan dinyatakan sebagai isteri-isteri dari seorang laki-laki.

“*Neak naburi*”: Isteri termasuk putera-puteri (ku). Seorang laki-laki sebagai ayah dan suami menyatakan kesemuanya sebagai bagian dari dirinya, ia merangkum semua anak-anak bersama ibu-ibunya.

“*Nagugi*”: Isteri-isteri (ku), dalam satu kata tersebut, seorang suami merangkum isteri-isterinya.

Hubungan di antara ibu-ibu dengan mertua, yaitu ayah dan ibu dari suaminya dinyatakan dalam kata-kata seperti:

"*Inyaksumi*" : Dia yang pernah kukandung dan tinggal dalam *noken*(ku).Berlaku khusus untuk menyatakan keterikatan di antaraibu-ibu dengan ibu kandung dari suaminya.

"*Inyoan*": Bagian dari kulit kita atau dia yang kami rasakan dekat.Sapaan dari isteri- isteri kepada ibu kandung dari suaminya.

"*Inyaklogomi*": Puteri-puterinya. Sapaan dari ayah seorang suami kepada isteri-isteri putranya

Sistem Pemerintahan Adat

Kehidupan sehari-hari masyarakat adat suku Dani mengenal adanya pemerintahan adat. Persekutuan telah ada sejak dari nenek moyang mereka dan berlangsung terus secara turun-temurun. Kepala pemerintahan dipegang oleh kepala Suku Besar, yang dalam bahasa Dani disebut: *Apkainkok*. Dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala suku besar, ia dibantu oleh seorang panglima perang. Sedangkan dalam penguasaan wilayah kepala suku besar dibantu oleh beberapa kepala suku adat sesuai dengan jumlah pembagian wilayah kekuasaan kepala suku besar. Kemudian kepala suku adat dibantu oleh beberapa kepala kampung atau kepala suku kecil (*Agot*) sesuai dengan jumlah kampung (persekutuan) yang ada di bawah kekuasaan kepala suku adat tersebut.

Adapun susunan organisasi dan Bagan struktur organisasi pemerintahan adat yang ditetapkan dalam LMA (Lembaga Masyarakat Adat) adalah sebagai berikut:

1. Kepala Suku Besar (*Apkainkok*)
2. Panglima Perang (*Wimtugire*)
3. Kepala Suku Adat (*Apkaim*)
4. Kepala Suku Kecil atau Kepala Kampung (*Agot*)
5. Kepala-kepala keluarga
6. Rakyat

Kepala *klen* berkuasa atas bidang tanah ladang tertentu, baik terhadap pembagian lahan kepada anggota kliennya atau pengalihan hak tersebut. Ia juga turut menentukan kapan pembukaan atau penggarapan dan pembuatan pagar untuk lahan baru atau lahan bekas pakai untuk digarap. Sistem pewarisan lahan menurut garis *pam* tersebut, sekaligus menentukan kepemimpinan kepala klen. Hubungan kepala klen kecil dengan anggotanya bukan model *patron-client* seperti pada banyak masyarakat tradisional, melainkan lebih bersifat demokratis, bahkan *egaliter*. Misalnya seorang anggota klen mempunyai hak menggarap sebidang lahan milik kepala klennya, namun ia tidak berkewajiban memberikan bagian tertentu dari hasil panennya.

Dalam memutuskan sesuatu hal yang berkenaan dengan *klennya*, baik itu berhubungan dengan tanah atau adat atau masalah lain, kepala klen harus menyelenggarakan musyawarah, dan hasil musyawarah harus disetujui oleh semua yang hadir. Hak bicara dalam musyawarah hanya untuk kaum pria saja. Jadi kepala klen tidak bisa sepihak saja mengambil keputusan, dan jika ini terjadi dan merugikan anggotanya, maka wibawa sang kepala klen bisa jatuh. Namun kepala klen bisa mengeluarkan anggota kliennya jika ia memang melanggar adat atau membuat kesalahan; dan sebaliknya sang anggota bisa meninggalkan kampung dan kepala klennya jika ia sudah tidak cocok lagi dengan kepala klennya dan pindah ke dalam kelompok kerabat yang lain (hal ini cukup jarang terjadi).

Kesimpulan

Suku Dani membangun seluruh keberadaan hidupnya di atas pondasi yang telah diletakkan nenek moyangnya. Di atas pondasi religi ini warga suku Dani membangun kehidupan sosial, ekonomi, politik, religi, hukum, dan kebudayaan. Menghormati nenek moyang mereka yang menjadi sumber kekuatan dan pencipta warisan terutama dalam pelestarian *sili* yang dapat berfungsi ganda dalam pemenuhan papan dan pengaturan tentang kelahiran. Dengan berjanji sumpah setia kepada nenek moyang bahwa mereka akan memelihara, melestarikan dan meneruskan kepada generasi berikutnya kebajikan tradisi yang luhur. Memelihara kontak yang dinamis dengan leluhur nenek moyangnya melalui upacara - upacara keagamaan untuk memohon keterlibatan dan pengesahan keputusan dan tingkah laku warga masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Suku Dani.

REFERENSI

- BPS. (2008). Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007. Jakarta: Badan Pusat Statistik Pusat.
- Florus, P. (1998). *Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Institute of Dayakologi Research and Development (IDRD)*. Pontianak.
- Hamzah, J. (1999). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Kemandirian Wilayah*. UNHAS-UNCEN, Jayawijaya.
- Kementerian Kesehatan RI. (2006) *Penyeliaan Fasilitatif Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Rahail, J. (2015). *Kajian Partisipasi Stakeholders Lokal dalam Pelaksanaan Program KB di Kabupaten Jayapura Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Papua*. Jayapura: Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Papua.
- Riskesdas. (2013). *Riset Kesehatan Dasar: Kementerian Kesehatan RI*.
- Rudito, B. (2003). *Akses Peran Serta Masyarakat, Lebih Jauh Memahami Community Development*. Jakarta: ICSD.
- Satori, D. A., & Komariah, A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta.
- YLKI, & Foundation, T. F. (1995). *Keluarga Berencana dari perspektif Perempuan*. Jakarta: YLKI dan The Ford Foundation.